

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY* (COD)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menerima Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Nurul Alisa Putri

02011282025172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : NURUL ALISA PUTRI
NIM : 02011282025172
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)***

Telah Diuji dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 15 Maret 2024
Dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 22 Maret 2024
Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S., S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Alisa Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025172
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 September 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 22 Maret 2024

Yang menyatakan,



Nurul Alisa Putri

NIM. 02011282025172

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri.
Tetaplah bahagia kerana kebahagiaanmu dan kamu yang akan
membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”**

(Helen Keller)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Saudara-saudaraku**
- 3. Keluargaku**
- 4. Para Guru dan Dosenku**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce dengan Sistem Cash On Delivery (COD)**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Bukit Palembang.

Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, kritik dan saran penulis harapan guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi yang telah disusun penulis ini senantiasa memberikan manfaat berupa wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum baik untuk praktisi hukum, masyarakat, dan khususnya bagi penulis sendiri. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada para dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 22 Maret 2024

Penulis,



Nurul Alisa Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segalan puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho- Mu skripsi ini yang berjudul **“Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce dengan Sistem Cash On Delivery (COD)”** dapat diselesaikan guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, nasihat, dan bimbingannya selama proses perkuliahan;


7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia membimbing dengan ikhlas dan sabar, serta memberikan arahan dan membantu penulis selama penulisan skripsi ini;
8. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang dengan sabar dan ikhlas senantiasa memberikan arahan, kritik, motivasi, dan nasihat kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bimbingan, wawasan, dan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan;
10. Kedua orang tua tercinta, Papa Purwa Eddy dan Mama Syukma Fahriaty yang telah merawat, menjaga, menyayangi dan mendidik selama ini dengan rasa ikhlas, terima kasih atas segala dukungan, doa, serta motivasi dan nasihat yang sangat berharga dan tiada hentinya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Adik-adik saya tersayang, Nabila Rahmadani Putri, Nadya Khairunnisa Putri, Leo, Moza, dan Beyi yang selalu ada untukku, terima kasih telah menjadi penyemangat dan sandaran penulis selama proses penulisan skripsi ini;
12. Sahabat saya sejak kecil, Dea Aurellia yang sudah menjadi tempatku berkeluh kesah dan selalu memberikan semangat dan dukungannya pada penulis selama proses penulisan skripsi ini;

13. Kepada MHA, yang telah memberikan motivasi dan dukungan tiada hentinya pada penulis, terima kasih telah kebersamai dan meluangkan waktunya menjadi tempat dan pendengar terbaik selama proses penulisan skripsi ini;
14. Teman-temanku sejak awal perkuliahan, Annissa Refonita, Dhafina Marsya, Grace Forenti, Nanita Apriliana, dan Sanyyah Amarda yang selalu ada berjuang bersama tanpa lelah dari awal hingga akhir masa perkuliahan, terima kasih atas motivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama masa perkuliahan;
15. Teman-teman Tim B2 PLKH 2023 yang telah memberikan banyak pembelajaran berharga untuk penulis dan selalu memberikan dukungannya pada satu sama lain;
16. Teman-teman ALSA LC Universitas Sriwijaya, terimakasih telah memberikanku pengalaman yang berharga, tempatku berproses untuk menjadi orang yang lebih tanggung jawab dan mempunyai ambisi;
17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2020;
18. Nurul Alisa Putri, diriku sendiri. Apresiasi karena telah mampu bekerja keras dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Mampu mengendalikan diri sendiri, sudah sabar dan tetap kuat dalam menghadapi hidup yang kadang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya.

Pada bagian akhir ini penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Harapannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum.

Palembang, 22 Maret 2024

Penulis,



Nurul Alisa Putri

NIM. 02011282025172

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Syarat Sah Perjanjian.....	25
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	27
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	29
5. Konsep Wanprestasi dalam Perjanjian.....	31
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	33
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	33
2. Pengaturan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	36
3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	37
C. Tinjauan Umum tentang Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)	40
1. Pengertian Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD)	40
2. Pengaturan Hukum Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	41
3. Para Pihak dalam Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	42
D. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen	43
1. Hukum Perlindungan Konsumen.....	43
2. Pengertian Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen..	45
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan	
Konsumen.....	47
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan	
Konsumen.....	51
BAB III PEMBAHASAN	53
A. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> dengan Sistem <i>Cash On</i> <i>Delivery</i> (COD).....	53


1. Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ...	53
2. Akibat Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	63
B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang dilakukan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	71
1. Karakteristik Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui <i>E-Commerce</i> dengan Sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD)	71
2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi secara Non-Litigasi	80
3. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi secara Litigasi	87
BAB IV PEMBAHASAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, khususnya internet, telah mengubah pola komunikasi dan bisnis, memunculkan *e-commerce* sebagai alternatif jual beli tanpa tatap muka. Salah satu sistem pembayaran yang umum digunakan dalam *e-commerce* adalah *Cash On Delivery* (COD). Namun, penggunaan sistem pembayaran ini menghadapi masalah terkait pengertian dan tanggung jawab, seperti wanprestasi dari konsumen yang merugikan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum bagi pelaku usaha dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem pembayaran COD serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti KUHPerdata dan undang-undang terkait *e-commerce*, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis kualitatif, sedangkan teknik penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum wanprestasi bagi pelaku usaha dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem COD adalah pelaku usaha dapat menuntut haknya pada konsumen dan berhak menuntut ganti rugi, pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan lain-lain. Penyelesaian sengketa wanprestasi dapat dilakukan melalui proses litigasi di pengadilan maupun non-litigasi di luar pengadilan.

Kata Kunci: *Cash On Delivery*; *E-commerce*; Pelaku Usaha; Wanprestasi

Pembimbing Utama




Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum memasuki era globalisasi seperti sekarang, segala aktivitas manusia dilakukan secara langsung mulai dari aspek komunikasi, pendidikan, sampai bisnis. Sejalan dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi informasi dan elektronik mulai bertambah kuat dan mengakibatkan kondisi sosial berubah secara signifikan karena adanya internet. Internet telah mengubah dunia telekomunikasi yang sebelumnya didominasi oleh perangkat digital non-komputer menjadi teknologi komputer digital yang memperkenankan manusia agar dapat berhubungan satu dengan yang lainnya tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Keberadaan internet saat ini memberikan banyak keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung pada banyak aspek kehidupan mulai dari skala kecil hingga besar, seperti contohnya dalam melakukan kegiatan jual beli.

Ketika dua orang, yang satu bertindak sebagai penjual atau pelaku usaha dan yang lain sebagai pembeli atau konsumen, bertukar barang atau jasa disebut juga sebagai jual beli.¹ Menurut Soeroso, Jual beli adalah peristiwa hukum majemuk yang melibatkan banyak peristiwa hukum. Dalam hal ini, jual beli meliputi negosiasi harga barang, penyerahan barang, dan penerimaan

¹ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 4 no. 1 (2021), <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils>, hlm. 17.

barang.² Pasal 1457 - Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") mengatur perjanjian jual beli. Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati”. Dahulu, kegiatan jual beli harus dilakukan secara tatap muka antar para pihak, namun kini telah terdapat fitur *electronic bussines* yang tidak mewajibkan para pihak dalam jual beli melakukan tatap muka secara langsung atau yang sering disebut *e-commerce* oleh masyarakat.³

E-commerce adalah ialah bentuk perdagangan di mana proses transaksi secara tradisional, yang melibatkan pertemuan antara penjual di satu tempat (seperti konsep pasar konvensional), diubah menjadi transaksi di mana kedua belah pihak dapat melakukan transaksi jual beli tanpa perlu bertemu langsung atau berada di lokasi yang sama (konsep *telemarketing*).⁴ Para pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* ini meliputi penjual (*merchant*), pembeli (*card holder*), lembaga perantara pembayaran (*acquirer*), penerbit surat utang (*issuer*), dan juga pihak berwenang dalam sertifikasi. Perdagangan melalui *e-commerce* memiliki ciri khasnya sendiri,

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 253.

³ Badriyah Hurriyah, *Rahasia Sukses Besar Tanpa Modal*, Jakarta: Kunci Komunikasi, 2014, hlm. 3.

⁴ Bagus Made Bama Anandika Berata dan IGN Parikesit Widiatedja, “Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara *Hit and Run*”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 4 no. 3 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932/12402>, hlm. 3.

yakni melibatkan perdagangan lintas wilayah bahkan lintas negara. Dalam bentuk perdagangan ini, penjual serta pembeli memiliki kemampuan untuk bertransaksi tanpa perlu bertatap muka secara langsung dengan memanfaatkan sarana internet.⁵ Pengaturan hukum mengenai *e-commerce* diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, ataupun media elektronik lainnya”.

Saat kita memasuki revolusi industri4.0, *e-commerce* membuktikan bahwa digitalisasi bisnis global telah berhasil dan merupakan penemuan yang sangat berguna bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu untuk membeli secara langsung. *E-commerce* dikembangkan sebagai sarana untuk melakukan transaksi bisnis atau operasi perdagangan untuk pembelian dan penjualan produk dan layanan secara praktis melalui penggunaan internet. Transaksi dalam dunia perdagangan elektronik merupakan suatu tindakan yang memiliki dampak hukum. Dalam situasi ini, dapat diamati dari kesepakatan yang terbentuk antara pelaku usaha dan konsumen, yang pada umumnya tidak ada transaksi yang terjadi tanpa adanya kesepakatan di antara mereka. Perjanjian untuk membeli dan menjual barang atau jasa dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan para pihak juga memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri

⁵ Sulistiawati et.al., “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shot Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, vol. 7 no. 4 (2019), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168/28775>, hlm. 4.

hubungan hukum yang akan berlaku di antara mereka. Seperti halnya dalam transaksi jual beli biasa, perdagangan elektronik juga mengakibatkan kewajiban bagi kedua belah pihak terkait hasil yang dijanjikan. Implikasi dari kewajiban ini ialah munculnya hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Karena para pihak dalam transaksi melalui *e-commerce* ini tidak saling bertemu, maka dibutuhkan dasar kepercayaan yang kuat satu sama lainnya agar transaksi dapat berjalan lancar.⁶ Bagi pelaku usaha, *e-commerce* menjadi alternatif yang efektif guna memperluas cakupan bisnis mereka, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Sementara itu, bagi konsumen, *e-commerce* sangat menguntungkan karena mempermudah proses berbelanja mereka agar lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, *e-commerce* memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha ataupun konsumen, akibatnya atensi terhadap penggunaan perdagangan elektronik ini cukup tinggi.

Indonesia pada tahun 2018 berhasil memperoleh nilai pertumbuhan sebesar 78% yang menjadikannya posisi teratas di antara 10 negara dengan perkembangan dan laju pertumbuhan *e-commerce* paling tinggi. Sementara Meksiko mendapatkan peringkat kedua dengan pertumbuhan sebesar 59%. Peningkatan jumlah transaksi yang signifikan secara *online* (baik transaksi maupun jual beli) diindikasikan karena meningkatnya pengguna *e-commerce* di Indonesia yang berdampak pada angka pertumbuhannya di negara ini.

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 23.

Menurut *Analytic Data Advertising* (ADA), angka tersebut akan terus meningkat tiap tahunnya, hal ini disebabkan karena aktivitas belanja online masyarakat yang terus meningkat sebesar 400% sejak Maret 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan catatan dari Bank Indonesia, data transaksi pembelian barang secara online melalui *e-commerce* oleh masyarakat Indonesia mencapai 98,3 juta transaksi pada Maret 2020, angka tersebut meningkat sebesar 18,1% dari bulan sebelumnya.

Dengan berkembangnya perdagangan elektronik melalui *e-commerce* di Indonesia, pemerintah menjadikan sektor ini sebagai alternatif dalam mengatasi kekurangan pajak karena adanya pelambatan ekonomi. Faktor yang menjadikan *e-commerce* menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia antara lain yaitu:

1. *E-commerce* meningkatkan aktivitas transaksi lintas daerah dan memiliki potensi untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar.
2. *E-commerce* kaya akan informasi dari produk dan jasa yang ditawarkan dengan banyaknya perbandingan harga yang diberikan.
3. *E-commerce* memiliki pendistribusian informasi yang cepat dan tepat, serta memiliki efisiensi waktu yang tinggi, biaya rendah, dan informatif baik dari pihak penjual maupun pembeli.
4. *E-commerce* banyak menawarkan diskon, promo, dan penawaran khusus bagi konsumen sehingga pembelanjaan menjadi lebih ekonomis.
5. *E-commerce* tidak membebani biaya operasional yang tinggi sehingga menjadi perdagangan yang hemat biaya.

6. *E-commerce* dapat meningkatkan tingkat kepuasan konsumen melalui pelayanannya yang cepat, sederhana, aman, dan akurat.⁷

Aktivitas jual beli yang dilangsungkan melalui *e-commerce* memicu transaksi pembayaran dilakukan secara elektronik juga. Mengenai sistem pembayaran yang bisa digunakan untuk transaksi melalui *e-commerce* yakni menggunakan e-wallet, toko ritel, ATM, *mobile banking* atau *online banking*, kartu kredit/visa, dan transfer.⁸ Namun, empat puluh tujuh juta orang tidak memiliki akun, dan sembilan puluh dua juta orang memiliki akun tetapi memiliki akses terbatas ke *e-banking*, menurut data yang dirilis oleh *Google*. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang mereka untuk terlibat dalam transaksi *e-commerce* digital terbatas. Oleh karena itu, sejumlah perusahaan *e-commerce* Indonesia, termasuk Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya, mengembangkan mekanisme pembayaran baru yang disebut *Cash On Delivery* (selanjutnya disingkat COD). Ketika produk tiba di rumah, dapat menggunakan sistem COD untuk melakukan pembayaran tunai.⁹

Sistem pembayaran ini sangat digemari oleh sebagian besar masyarakat yang melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce*. Hal ini dikarenakan pembayaran ini dinilai praktis dan mudah karena tidak memerlukan edukasi

⁷ Aan Handriani, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online", *Journal Pamulang Law Review*, vol 3 no. 2 (2020), <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/7989/5108>, hlm. 128.

⁸ Sena Lingga Saputera, "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur", *Jurnal Wawasan Yuridika*, vol. 3 no. 2 (2019), <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/2019>, hlm. 201.

⁹ Mohanad Halaweh, "*Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for E-Commerce Transaction*", *International Journal of Societechnology and Knowledge Development*, vol. 10 no. 4 (2018), <https://www.igi-global.com/gateway/article/217381>, hlm. 2.

bagi konsumen yang tidak mengerti cara menggunakan metode pembayaran lainnya, sistem ini juga dianggap mampu untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan tindak penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan pembayaran COD, konsumen tidak merasa khawatir jika barang tidak dikirimkan karena mereka belum mengeluarkan uang untuk membayar.

Banyak pengaruh yang dimiliki oleh pelaku usaha terhadap konsumen dalam metode pembayaran selain COD, yang akan merugikan banyak konsumen yang lebih lemah. Namun, dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan metode pembayaran COD, pelaku usaha adalah pihak yang paling dirugikan oleh tindakan konsumen yang tidak semestinya. Hal ini dikarenakan dalam sistem ini, pelaku usaha tidak menerima pembayaran secara langsung dari pembeli meskipun barang telah dikirim. Konsumen sering kali membatalkan pembelian setelah sistem COD diterapkan sehingga kurir yang mengantarkan produk tidak mendapatkan bayaran secara keseluruhan dari jumlah yang telah disepakati di awal. Akibatnya, pelaku usaha akan mengalami kerugian akibat pelanggan wanprestasi, atau ingkar janji atau gagal memenuhi kewajiban.

Permasalahan dari sistem COD ini dimulai dari perubahan arti dari kata COD itu sendiri. Sistem pembayaran COD yang umumnya dikenal oleh masyarakat adalah proses transaksi di mana pelaku usaha dan konsumen harus bertemu di lokasi dan waktu yang telah disetujui bersama. Kemudian di sana, barang dapat diperiksa terlebih dahulu, dan pembayaran dilakukan hanya setelah barang sesuai dengan harapan konsumen. Sementara, arti COD di

dalam *e-commerce* sebagaimana yang dikutip dari laman resmi Tokopedia menyatakan bahwa COD adalah suatu sistem pembayaran baru yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada kurir setelah barang diterima.¹⁰ Terlihat dari kedua arti COD tersebut, sistem ini mengalami perubahan arti yang kurang dimengerti oleh para konsumen sehingga menimbulkan banyak kasus terkait COD. Hal ini terjadi sebab minimnya edukasi dari pihak *e-commerce* kepada para pengguna sistem pembayaran COD.

Terkait hal ini, perdebatan berpusat pada bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh metode pembayaran COD, mengingat belum adanya aturan yang mengaturnya. Meskipun Pasal 60 Ayat (3) PP PMSE hanya menyebutkan bahwa pembayaran melalui sistem elektronik dapat dilakukan melalui perbankan atau metode pembayaran elektronik lainnya, yang menandakan bahwa peraturan ini tidak mengatur sistem pembayaran COD sebagai salah satu pembayaran melalui sistem elektronik, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, atau yang biasa disebut dengan PP PMSE, mengatur secara umum mengenai perlindungan para pihak dalam transaksi elektronik.

¹⁰ Admin, “*Cash On Delivery*, Aktifkan Bayar di Tempat Dijamin Aman!”, <https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-bayar-di-tempat/>, diupload tanggal 21 November 2022, diakses tanggal 14 Agustus 2023 pukul 16:00 WIB.

Contoh dari kasus pembayaran dengan sistem COD pada transaksi jual beli pada *e-commerce* yang sedang dibicarakan oleh masyarakat di media sosial yakni pada bulan Mei 2021,¹¹ dimana rekaman video seorang wanita berbaju kuning yang memarahi dan memaki kurir yang sedang mengantar pesanan barang konsumen tersebut dengan sistem pembayaran COD. Konsumen tersebut terlihat sedang adu mulut dengan kurir karena pesannya tidak sesuai dan telah membuka bungkus dari pakatnya. Alhasil konsumen tersebut pun mengembalikan barangnya dan tidak mau membayar dan menerima pesanan tersebut sebab merasa dirugikan jika membayar. Kurir sendiri telah berusaha memberitahu dan meyakinkan mengenai sistem komplain yang dapat digunakan pada aplikasi *e-commerce* namun konsumen tetap tidak mau memenuhi kewajibannya yaitu membayar. Dalam kasus lain terkait pembayaran COD ini, terdapat pula konsumen yang menuliskan alamat tidak jelas, memberikan nomor telepon yang tidak dapat dihubungi, maupun menuliskan alamat yang salah, sehingga ketika kurir sampai ke lokasi tujuan, konsumen tidak dapat dihubungi dan tidak bertanggungjawab terhadap pesannya.

Kejadian ini mengarah pada kesimpulan bahwa konsumen gagal menegakkan hak-hak konsumennya sebagaimana digariskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibatnya, pihak kurir terpaksa mengembalikan barang kepada pelaku usaha

¹¹ Ade Indra Kusuma, "Kurir COD Kembali Dimaki Customer, Ibu ini Tolak Bayar Paket", Kompas TV, <https://www.kompas.tv/entertainment/174323/kurir-cod-kembali-dimaki-customer-ibu-ini-tolak-bayar-paket-karena-tak-sesuai-pesanan>, diupload tanggal 16 Mei 2021, diakses tanggal 7 September 2023 pukul 19:50 WIB.

dalam keadaan sudah tidak terbungkus lagi, dan pelaku usaha akan mengalami kerugian berupa biaya pengemasan dan pengiriman yang sudah dibayarkan sebelumnya kepada perusahaan ekspedisi. Atas tindakan konsumen yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengikuti prosedur sistem pembayaran COD tersebut, pelaku usaha jelas sudah dirugikan karena tidak bisa mendapatkan haknya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak pelaku usaha untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan mengkaji lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha atas Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam perjanjian jual beli dan menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi untuk peneliti berikutnya secara khusus

mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tambahan bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Penelitian ini juga dapat memberikan metode lain untuk menyelesaikan sengketa ketika wanprestasi terjadi.

b. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, informasi, dan pemahaman bagi konsumen. Dalam rangka membantu konsumen yang terlibat dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dalam sistem *Cash On Delivery* (COD) untuk memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya serta mencegah terjadinya wanprestasi di antara para pihak.

c. Bagi Pihak Ekspedisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pada pihak ekspedisi agar para kurir yang mengantarkan

barang ke konsumen tidak mengalami hal-hal yang merugikan sebagai orang ketiga dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir masyarakat agar lebih menyadari akan hak dan kewajibannya dalam perjanjian jual beli dan agar tidak ada lagi pihak pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

e. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah pusat yaitu kementerian perdagangan dan pemerintah daerah yaitu dinas perdagangan mengenai akibat hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD), dan agar pemerintahan terkait dapat mengambil langkah lanjutan terhadap pelaku usaha yang dirugikan akibat wanprestasi konsumen.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah kajian hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan akibat hukum bagi pelaku usaha atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash*

On Delivery (COD) dan penyelesaian sengketa atas wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD). Hal ini didasarkan pada identifikasi masalah yang penulis kemukakan di atas. Hal ini juga membantu agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan menghilangkan kemungkinan pembahasan yang menyimpang atau terlalu jauh dari pokok permasalahan yang diteliti.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Menurut Richard L. Abel, sengketa merupakan pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai. Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Pengertian konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam bukunya yaitu persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan

bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan bahwa terdapat 5 teori tentang penyelesaian sengketa, yaitu bertanding (*contending*) yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya, mengalah (*yielding*) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan, pemecahan masalah (*problem solving*) yaitu mencari alternatif, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis dan terakhir yaitu diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa.

Keterkaitan teori penyelesaian sengketa dengan skripsi ini yaitu untuk membahas dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

2. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda atau istilah “*contract*” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia sendiri kata perjanjian menunjukkan adanya makna bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu

perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Selanjutnya menurut Van Dunne, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian dengan akibat hukum.¹² Di dalam KUHPerdara, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pada Pasal 1313. Pasal tersebut menyebutkan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam menjalankan suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihaknya. Suatu perjanjian baru sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai hukum yang berlaku. Syarat tersebut diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan bahwa ada 4 syarat sah perjanjian, syarat tersebut ialah terdapat kesepakatan dari kedua belah pihak, adanya kecakapan berbuat dari para pihak, suatu hal tertentu dan adanya klausa yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan

¹² Salim H. Sidik, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 161.

syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Peneliti menggunakan teori perjanjian ini sebagai dasar untuk membahas serta menganalisis akibat hukum terhadap pelaku usaha atas wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang menguraikan taktik, prosedur, dan tindakan yang harus diikuti dalam penyelidikan secara metodis dan masuk akal untuk mempertanggungjawabkan kebenaran.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁴ Metode penelitian ini dinamakan juga dengan penelitian hukum

¹³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 18.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 202.

doktrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan (*library research*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis, dan mengevaluasi sumber-sumber bahan kepustakaan yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu cara penelitian yang berfokus pada bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar acuan dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada sudut pandang analisis dalam pemecahan isu hukum dengan memandang aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini umumnya digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang terhubung dengan penorma-an dalam undang-undang, untuk memahami apakah konsep tersebut

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, hlm. 3.

telah sesuai dengan dasar-dasar konsep hukum yang melandasi mereka.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis dan sumber bahan hukum merupakan sarana dan bahan-bahan hukum dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan dan memberikan persepsi terkait permasalahan yang ada. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier merupakan jenis dan sumber data bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum yang mencakup semua hukum, peraturan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan otorisasi yang diperlukan. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,¹⁶ seperti contohnya yaitu literatur, buku, jurnal hukum, hasil penelitian, maupun makalah yang berhubungan dengan topik terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau dokumen-dokumen hukum yang diklasifikasikan sebagai tersier memberikan petunjuk dan penjelasan yang berkaitan dengan teks-teks hukum primer dan sekunder.¹⁷ Penulis penelitian ini menggunakan banyak kamus bahasa asing, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini meliputi studi dokumen dan buku-buku, serta bantuan dari media elektronik, khususnya internet. Dalam rangka mengumpulkan dan mengevaluasi fakta-fakta primer dan sekunder mengenai permasalahan yang dibahas, dilakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014, hlm. 52.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020, hlm. 62.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis yang bersifat kualitatif. Maksud dari penggunaan teknik tersebut adalah untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada dengan merujuk pada pendekatan normatif. Pada teknik ini data-data yang diperoleh adalah data sekunder yang akan dihimpun, diteliti dan dipelajari secara keseluruhan sehingga membentuk uraian yang bersifat deskriptif dan analitis sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik deduktif, yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dimana kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Z. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyani, E. (2013). *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak.
- Badruzuman, M. D. (2001). *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A., & Ferdian, A. (2019). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Dewi, G. (2020). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fuady, M. (2013). *Pengantar Hukum Bisnis Menata Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, S. (2017). *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariri, W. M. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Harmayani. (2020). *E-Commerce Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Hurriyah, B. (2014). *Rahasia Sukses Besar Tanpa Modal*. Jakarta: Kunci Komunikasi.
- Isnaeni, M. (2016). *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama.
- Kolopaking, A. D. (2013). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak melalui Arbitrase*. Bandung: Alumni.
- Kristiyanti, C. T. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmaja, M. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bina Cipta.
- Mansur, & D. M. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Reefika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Miru, A. (2014). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, A., & Pati, S. (2018). *Hukum Perikatan (Penjelasan Mkn Pasal 1233 sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Miru, A., & Yodo, S. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press.
- Muhammad, A. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, A. (2008). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasional, D. P. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Diadit Media.
- Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pradjodikoro, W. (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Purbo, O. W., & Wahyudi, A. A. (2001). *Mengenal E-Commerce*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Saija, R., & Letsoin, R. (2017). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saliman, A. R. (2014). *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, I. K. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Bima Cipta.
- Sidabalok, J. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidik, S. H. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Simamora, S. (2017). *Hukum Kontrak (Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*. Surabaya: Pressindo.
- Simanjuntak, P. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Komplikasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sudikno. (2014). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sukandar, D. (2011). *Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Sunarso, S. (2019). *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, H. (2015). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2015). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- Zed, Mestika. (2017). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulham. (2016). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

JURNAL

- Adhyani, P. S., & Sarjana, I. M. (2021). "Akibat Hukum Wanprestasi dalam Transaksi Online dengan Metode Cash On Delivery pada Aplikasi Shopee". *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9). <https://jurnal.harianregional.com/index.php/kerthasemaya/article/view/66757>.
- Berata, B. M. B. A & Widiatedja, I. P. (2016). "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi yang Dilakukan Konsumen dengan Cara Hit and Run." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3(4). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18932/12402>.
- Fitriani, N. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi Jual Beli Online dalam Hal Terjadinya Kerugian". *Nusantara: Jurnal Pendidikan Seni Sains dan Sosial Humanioral*, 1(1). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/303>.

- Hajjan, N., R. A., & L. R. (2021). "Penegakan Hukum atas Tindakan Wanprestasi Konsumen melalui Sistem Cash On Delivery (COD)". *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya*, 16(2). <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/22318/15849>.
- Halaweh, M. (2018). "Cash on Delivery (COD) as an Alternative Payment Method for E-Commerce Transaction." *International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development*, 4(10). <https://www.igi-global.com/gateway/article/217381>.
- Handriani, A., & E. P. (2020). "Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online Ditinjau dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/8094>.
- Handriani, A. (2019). "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online." *Pamulang Law Review*, 3(2). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/7989/5108>.
- Haqqi, R. I., & Irawan, A. D. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jual Beli Online atas Barang Tidak Sesuai". *Journal Education and Development*, 10(3). <https://journal.ac.id/index.php/ED/article/view/4132>.
- Hasibuan, S., & N. R. (2020). "Tinjauan Yuridis Wanprestasi atas Perjanjian Jual Beli Online". *Jurnal Dimensi*, 9(1). <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/view/2327>.
- Khairandy, R. (2021). "Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8(16). <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/4837/4277/7820>.
- Muskibah, M. (2018). "Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/15450>.
- Nugraha, I. B., & Yusa, I. G. (2020). "Legalitas Kontrak Perdagangan Secara Elektronik Ditinjau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(5). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/59289>.
- Nurzamzam. (2021). "Analisis Cara Penyelesaian Sengketa yang Tepat untuk Meningkatkan Perlindungan terhadap Konsumen". *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*, 2(2). <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/view/42/26>.

- Purba, J., Rohaini, & D. S. (2018). "Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara Penjual dan Pembeli melalui Online Dispute Resolution". *Pactum Law Journal*, 2(1). <http://repository.lppm.unila.ac.id/13073/1/1432-4703-1-PB.pdf>.
- Paendong, K., & H. T. (2022). "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata". *Journal Lex Privetum*, 10(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41642>.
- Perdana, A., Dahlan, & Mahfud. (2019). "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik". *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/4576>.
- Perwira, R. A., & Rosando, A. F. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Kurir saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran pada Sistem COD (Cash On Delivery Order)". *Journal Sosialita*, 1(1). <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/download/7582/5235>.
- Prasetya, D. G. (2022). "Tinjauan Yuridis Industri E-Commerce dalam Melakukan Kegiatan Transaksi Online." *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4838>.
- Putri, R. N., & Sari, S. I. (2021). "Perlindungan Hukum bagi Kurir dalam Sistem Cash On Delivery Belanja Online". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 4(2). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article>.
- Rahman, A. (2022). "Wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery pada Aplikasi Marketplace." *Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2). <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/article/view/18300>.
- Riswandi, D. (2019). "Transaksi Online E-Commerce Peluang dan Tantangan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Journal Econetica*, 1(1). <https://ununtb.e-journal.id/econetica/article/view/80/29>.
- Salsabila, S. (2023). "Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) sebagai Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Secara Elektronik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2). <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/4577>.
- Saputera, S. L. (2019). "Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(3). <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/2019>.

- Silalahi, A. K., E. G., & S. S. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual pada Transaksi Online Shop dengan Menggunakan Sistem Pembayaran COD dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/4309>.
- Silviasari. (2020). "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce melalui Sistem Cash On Delivery." *Media of Law and Sharia*, 1(3). <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/9192/0>.
- Sinaulan, C. I., H. P., & D. S. (2023). "Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash on Delivery (COD) Ditinjau dari Hukum Perdata". *Journal Lex Privatum*, 11(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/48582/42857>.
- Sugesti, C. A. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha Online Shop yang Mengalami Kerugian yang Disebabkan oleh Konsumen di Kota Singaraja". *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/32862>.
- Sulistiawati. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shot Apabila Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pemberi Jasa Endorse di Kota Denpasar." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 4(7). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48168/28775>.
- Umardani, M. K. (2021). "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Quran-Hadist) Secara Tidak Tunai." *Journal of Islamic Law Studies*, 1(4). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils>.
- Wulandari, Y. S. (2018). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce". *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/687>.
- Yudana, I. G. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha melalui Sistem Cash On Delivery pada Marketplace". *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(3). <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/5770>.

ARTIKEL/INTERNET

Admin. (2022). Cash On Delivery, Aktifkan Bayar di Tempat Dijamin Aman!. <https://seller.tokopedia.com/edu/fitur-bayar-di-tempat>. Tokopedia, diupload tanggal 21 November 2022, diakses tanggal 14 Agustus 2023 pukul 16:00 WIB.

Kusuma, A. I. (2021). Kurir COD Kembali Dimaki Costumer, Ibu ini Tolak Bayar Paket. <https://www.kompas.tv/entertainment/174323/kurir-cod-kembali-dimaki-customer-ibu-ini-tolak-bayar-paket-karena-tak-sesuai-pesanan>. Kompas TV, diupload tanggal 16 Mei 2021, diakses tanggal 7 September 2023 pukul 19:50 WIB.

Okky, A. (2023). Kurir Paket Adu Mulut dengan Emak-Emak yang Ogah Bayar Paket COD: Ibu Sudah Dibuka terus Mau Cancel. <https://pop.grid.id/read/303859213/kurir-paket-adu-mulut-dengan-emak-emak-yang-ogah-bayar-paket-cod-ibu-udah-dibuka-terus-mau-cancel>. Gridpop.id, diupload tanggal 8 Agustus 2023, diakses tanggal 20 Februari 2024 pukul 19:04 WIB